

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Anita, 2022). UMKM menjadi unit usaha paling dominan di Indonesia karena berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan ekonomi (Prasetyo & Hidayatulloh, 2022). Sebanyak 65,5 juta unit UMKM tercatat di Indonesia dan jumlah tersebut mewakili 99,99% dari seluruh pelaku usaha. Kontribusinya terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar 61,1%, sedangkan 38,9% sisanya berasal dari sekitar 5.550 unit usaha besar yang hanya mencakup sekitar 0,01% dari total pelaku usaha (Ramadhan & Praptoyo, 2025). Dengan kontribusi tersebut, UMKM terbukti menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional (Meidiyustiani et al., 2022).

Keberadaan UMKM yang sangat dominan di tingkat nasional juga sejalan dengan kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang terus mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang menyajikan jumlah UMKM di DIY berdasarkan wilayah pada tahun 2021–2025.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM berdasarkan wilayah D.I.Y tahun 2021–2025

Nama Kabupaten	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bantul	90.611	86.986	91.775	93.846	94.247
Kabupaten Gunung Kidul	55.429	53.960	57.761	58.806	58.964
Kabupaten Kulon Progo	36.954	36.141	37.398	38.193	38.342
Kabupaten Sleman	84.756	113.962	86.129	88.999	89.393
Kota Yogyakarta	39.021	32.793	39.807	42.191	42.500
Lainnya	30.289	19.082	29.716	23.945	23.945
Jumlah UMKM berdasar Wilayah	337.060	342.924	342.586	345.980	347.391

Sumber : Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, (2021 – 2025)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Secara keseluruhan, jumlah UMKM di provinsi ini terus bertambah hingga mencapai 347.391 unit pada tahun 2025. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan jumlah UMKM terbesar, diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis UMKM tersebar secara merata di seluruh wilayah DIY.

Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa sektor UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi ekonomi yang besar dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan daerah. Namun, fluktuasi jumlah UMKM serta dinamika yang terjadi di tiap wilayah mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi, serta pemenuhan kewajiban administrasi usaha. Salah satu aspek penting yang juga perlu mendapat perhatian adalah tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, karena kepatuhan pajak merupakan faktor kunci dalam keberlanjutan usaha sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Meskipun UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, tingkat kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih belum sebanding dengan jumlah pelaku usahanya. Rendahnya kepatuhan pajak di sektor ini menjadi isu yang menonjol dan turut berpengaruh pada belum optimalnya rasio pajak nasional. Rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,39% jauh di bawah beberapa negara ASEAN yang menunjukkan masih lemahnya kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Salah satu faktor yang kerap disorot adalah besarnya porsi pelaku usaha sektor informal yang belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem perpajakan. Kondisi ini relevan dengan temuan berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa pelaku usaha informal cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah akibat kurangnya pemahaman, minimnya rasa

percaya pada pengelolaan negara, serta persepsi ketidakadilan dalam pelayanan publik (DJP, 2024).

Namun, rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM tidak hanya tercermin dari kontribusi penerimaan pajak, tetapi juga terlihat dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib, seperti keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), ketidaktepatan dalam perhitungan pajak terutang, serta keterlambatan dalam pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM belum sepenuhnya terbentuk sebagai perilaku yang berkelanjutan.

Selain itu, sebagian pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta masih memandang kewajiban perpajakan sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan usaha, terutama bagi UMKM skala mikro yang memiliki keterbatasan modal dan arus kas. Persepsi tersebut mendorong kecenderungan untuk menunda atau mengabaikan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pemahaman terhadap kebijakan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah juga belum merata, sehingga fasilitas perpajakan yang seharusnya mendorong kepatuhan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perpajakan yang telah dirancang oleh pemerintah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di lapangan. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya permasalahan pada aspek pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, efektivitas sanksi pajak, serta pelaksanaan sosialisasi pajak yang belum sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih jelas mengenai penyebab rendahnya kepatuhan pajak UMKM serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif.

Situasi tersebut juga tercermin pada UMKM di Indonesia. Walaupun jumlah UMKM mencapai puluhan juta unit dan menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto, sebagian besar pelaku UMKM belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Berbagai kebijakan insentif seperti penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen hingga pembebasan pajak bagi pengusaha dengan omzet tertentu belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan. Bagi WP UMKM, insentif tersebut bahkan diperluas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Pasal 60 PP 55 Tahun 2022, yang memberikan fasilitas pembebasan pajak bagi WP UMKM yang menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Selain itu, tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor informal sebagaimana terlihat dari proporsi pekerja informal yang mencapai lebih dari separuh total tenaga kerja menggambarkan adanya tantangan struktural dalam mendorong UMKM agar lebih tertib administrasi dan taat pada kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut mempertegas perlunya peningkatan kepatuhan perpajakan UMKM sebagai salah satu upaya strategis untuk memperkuat basis pajak nasional (Kadin Indonesia, 2024).

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan perpajakan bagi pelaku UMKM, tingkat kepatuhan pajak masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan (DJP, 2024). Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya kepatuhan UMKM tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis seperti keterbatasan administrasi usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kognitif dan psikologis wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang kurang memadai membuat banyak pelaku UMKM tidak sepenuhnya mengetahui kewajiban, prosedur, maupun manfaat dari kepatuhan pajak. Selain itu, tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah menyebabkan sebagian pelaku usaha memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak yang belum sepenuhnya menimbulkan efek jera membuat pelanggaran kewajiban pajak tidak memberikan konsekuensi yang cukup kuat bagi wajib pajak untuk berubah. Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya

sosialisasi perpajakan, namun sosialisasi pajak sering kali belum efektif, baik karena penyampaian informasi yang belum menjangkau seluruh pelaku UMKM maupun karena metode yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM di daerah. Kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan kondisi di lapangan inilah yang kemudian menimbulkan *research gap* dan menjadi alasan pentingnya penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Besar dan terus meningkatnya jumlah UMKM menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi pajak yang sangat signifikan bagi penerimaan negara. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kapasitas penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh dengan realisasi penerimaan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM, khususnya pada konteks daerah seperti Kota Yogyakarta yang memiliki jumlah UMKM cukup besar dan aktivitas usahanya sangat dinamis. Dalam penelitian ini, empat aspek utama—pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak—dipandang perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana perannya dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak UMKM. Analisis terhadap keempat faktor tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih jelas mengenai penyebab ketidakpatuhan serta menjadi dasar bagi perumusan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan menggambarkan sejauh mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan ketentuan perpajakan dengan benar dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem, peraturan, serta prosedur perpajakan cenderung akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dapat

menyebabkan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak (Nisa & Subagio, 2024).

Penelitian Jampar & Suyanto (2025) serta Herdiatna & Lingga (2023) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Karlinah et al. (2024) menemukan hasil berbeda, di mana pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum konsisten, sehingga perlu diteliti kembali, khususnya pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk sikap dan tanggung jawab moral yang timbul dari pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa, karena memahami bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari peran warga negara yang baik (Siregar et al., 2025).

Penelitian Madjodjo & Baharuddin (2022) serta Safarti (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Namun, penelitian Hapsari & Ramayanti (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan masih belum konsisten, sehingga perlu diteliti kembali pada konteks pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Keberadaan sanksi memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten juga menumbuhkan rasa keadilan, karena menunjukkan bahwa seluruh wajib pajak diperlakukan sama di mata hukum (Tanggu et al., 2021).

Penelitian Hapsari & Ramayanti (2022) menemukan bahwa penerapan sanksi pajak secara tegas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga dijelaskan oleh Wijaya & Yanti (2023) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Namun, penelitian Risa et al. (2023) menunjukkan hasil berbeda, yakni sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan sanksi yang tidak konsisten atau kurang tegas dapat mengurangi efek jera terhadap pelanggaran kewajiban pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum konsisten, sehingga perlu dikaji kembali pada konteks pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sosialisasi pajak juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui kegiatan sosialisasi, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dapat meningkatkan pengetahuan dan membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Cynthia & Trisnawati, 2024).

Menurut penelitian Hura & Kakisina (2022), sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKM. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Rahman & Syaril (2023) yang menyatakan bahwa intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak berbanding lurus dengan peningkatan tingkat kepatuhan pelaku UMKM. Namun, penelitian Saputra et al. (2022) menunjukkan hasil berbeda, di mana sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata atau materi yang disampaikan kurang efektif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum konsisten, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut pada konteks pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian terdahulu mengenai pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak menunjukkan hasil yang belum konsisten. Pada variabel pemahaman perpajakan, beberapa penelitian menemukan pengaruh positif, namun ada juga yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Kondisi serupa terjadi pada variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, maupun sosialisasi pajak yang masing-masing menunjukkan temuan berbeda antar studi. Ketidakkonsistenan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara keempat variabel dan kepatuhan pajak masih belum memperoleh kesimpulan yang konklusif. Selain itu, penelitian yang secara spesifik berfokus pada UMKM di DIY masih terbatas, sehingga celah penelitian ini perlu diisi untuk memberikan gambaran empiris yang lebih kuat pada konteks daerah.

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM di Daerah Yogyakarta. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?

5. Apakah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Fokus pada UMKM

Penelitian ini hanya akan membahas wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Aspek Pajak

Penelitian akan terfokus pada aspek pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak, tanpa membahas elemen-elemen lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data dalam rentang waktu selama tahun 2025.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, yang hanya mencakup opini dan persepsi responden terkait isu yang diteliti.

5. Sampel Responden

Responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang telah beroperasi minimal satu tahun dan memiliki kewajiban pajak.

6. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak akan diukur berdasarkan kriteria seperti pelaporan pajak, pembayaran tepat waktu, dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk Pemilik UMKM
 - Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampak positifnya bagi usaha mereka.
 - Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kepatuhan, sehingga pemilik UMKM dapat meningkatkan praktik perpajakan mereka.
2. Untuk Pemerintah Daerah
 - Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perpajakan dan sosialisasi terkait pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM yang lebih efektif..
 - Memberikan data dan informasi yang berguna bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Final, di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk Akademisi dan Peneliti

- Menyediakan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan ekonomi, khususnya terkait UMKM.
- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan perilaku wajib pajak.

4. Untuk Masyarakat Umum

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.
- Memperkuat kesadaran akan tanggung jawab pajak sebagai bagian dari kontribusi sosial dan ekonomi.

5. Untuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan dasar untuk program pelatihan yang lebih fokus pada pemahaman perpajakan dan kepatuhan pajak bagi UMKM.

